



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa adanya Pengangkatan Pengganti Antarwatu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwatu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 dan berdasarkan Surat perintah Sekretaris Jenderal Nomor 201/SDM.09-SPt/04/2026 pertanggal 26 Juni 2026, memberi perintah kepada Jamaludin Lado Rua, S.H., M.H., untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 27 Tahun

2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Susunan Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Satgas
1.	Alam Barzah Muhammad Nur	Ketua KPU Kabupaten MamberamoTengah	Ketua Pengarah
2.	Nehemia Rulands Lonna Yikwa	Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Wakil Ketua Pengarah
3.	Yasin Penggu	Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Anggota Pengarah
4.	Eko Gombo	Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Anggota Pengarah
5.	Otto Togodly	Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Anggota Pengarah
6.	Jamaludin Iado Rua	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Penanggungjawab
7.	Holmes Sinambela	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua

8.	Jamaludin Lado Rua	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Herlina Nura Linthin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
10.	Paltak Sinja Sianipar	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Jahratunnisah	Pelaksana	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Holmes Sinambela

